

**UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
KENAKALAN REMAJA - KREAK (*JUVENILLE DELINKUEN*) DI
KABUPATEN SEMARANG
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR UNGARAN BARAT)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu Ilmu Hukum



Oleh :

JOKO SUTRISNO

21.11.0006

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
KENAKALAN REMAJA - KREAK (*JUVENILLE DELINKUEN*) DI
KABUPATEN SEMARANG
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR UNGARAN BARAT)

Nama Mahasiswa : JOKO SUTRISNO
NIM : 21.11.0006
Program studi : Ilmu Hukum


Proposal skripsi ini diajukan dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
guna dilanjutkan dalam penulisan skripsi
Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan
Pada hari.....tanggal.....

Dosen Pembimbing I



Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H
NUPTK : 5447763664131172

Dosen Pembimbing II



Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.
NUPTK : 1759745646230080

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
KENAKALAN REMAJA - KREAK (JUVENILLE DELINKUEN) DI
KABUPATEN SEMARANG
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR UNGARAN BARAT)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

PENYUSUN : JOKO SUTRISNO

NIM : 21.11.0006

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)

Pada hari, Selasa.tanggal 10 Maret 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Penguji I

Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H
NUPTK : 5447763664131172

Penguji II

Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.
NUPTK : 1759745646230080

Penguji III

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK : 1248747648130113

**Mengetahui
Dekan**

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK : 1248747648130113

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : JOKO SUTRISNO

NIM : 21.11.0006

Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya beserta Laporan Skripsi ini adalah benar merupakan hasil karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi dari hasil karya penelitian orang lain.

Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ungaran, 1 Febuari 2026

materai

JOKO SUTRISNO
NIM 21.11.0006

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- "Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai"
- "Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang".

Persembahan

- "Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa yang tidak pernah berhenti".
- "Kupersembahkan karya kecil ini untuk Istri dan anakku tercinta, serta kakak dan adik yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberi semangat".
- "Dengan penuh syukur, skripsi ini dipersembahkan untuk keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka selama perjuangan kuliah".

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : **“UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA - KREAK (*JUVENILLE DELINKUEN*) DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR UNGARAN BARAT)”**

Tujuan penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa sumber literature yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan beberapa pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.S.I..
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
3. Pembimbing 1 Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., yang telah membimbing pembuatan skripsi dari awal hingga akhir.

4. Pembimbing 2 Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H. yang telah membimbing pembuatan skripsi dari awal hingga akhir.
5. Bapak dan ibu saya yang telah mendukung karier dan selalu mensupport saya dan keluarga saya
6. Teruntuk istriku tercinta Farcha Alfafa Darlia,S.H yang telah mendampingi saya selama ini.
7. Dosen dan staff Fakultas Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Bapak Kapolsek Ungaran Barat dan staff yang selalu aktif membantu hingga terselesainya skripsi ini.
9. Bapak Kapolsek Banyubiru yang selalu memberikan waktu kepada saya hingga skripsi ini selesai.
10. Teruntuk mantan yang telah meninggalkan saya.
11. Rekan- rekan saya di fakultas Hukum

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Ungaran, 1 Febuari 2026

JOKO SUTRISNO

ABSTRAK

Upaya *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kenakalan Remaja - Kreak (*Juvenile Delinkuen*) Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Ungaran Barat), skripsi jurusan Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Anak-anak sebagai pelaku kejahatan yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Romli Atmasasmita, anak yang berkonflik dengan hukum adalah setiap tindakan atau perilaku anak di bawah usia 18 tahun dan yang belum menikah, yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan dapat membahayakan pengembangan pribadi anak. Untuk alasan ini, dalam menangani dan mengatasi berbagai masalah, maka perlu untuk mempertimbangkan posisi anak dengan semua karakteristik dan karakteristik yang khas sebagai pelaku kejahatan. Tidak hanya melihat apakah tindakan tersebut didasarkan pada pikiran, perasaan dan keinginan mereka, tetapi juga harus melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi mengapa anak tersebut melakukan kejahatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah upaya alternatif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena semakin banyak anak-anak melakukan tindak pidana. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang anak Sistem Peradilan Pidana. Ada faktor penghambat dalam penerapannya, yaitu: Tidak ada persepsi yang sama antara aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Anak-anak, Keadilan Restoratif, Pidana.

ABSTRACT

Restorative Justice Efforts in Handling Juvenile Delinquency - Kreak (Juvenile Delinquency) in Semarang Regency (Case Study at the West Ungaran Police Sector), thesis, Department of Law, Darul Ulum Islamic Center University, Sudirman GUPPI (Undaris).

Children as perpetrators of crimes are referred to as children in conflict with the law. According to Romli Atmasasmita, children in conflict with the law are any actions or behaviors of children under the age of 18 and unmarried, which violate applicable legal norms and may endanger the child's personal development. For this reason, in addressing and resolving various problems, it is necessary to consider the child's position with all their unique characteristics as perpetrators. This study not only examines whether the actions are based on their thoughts, feelings, and desires but also examines various factors that may influence why the child commits the crime. The approach used in this study is a normative juridical approach. The results of this study provide an alternative approach to addressing problems related to criminal acts committed by children as perpetrators. Due to the increasing number of children committing crimes, following the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, several factors hinder its implementation, including: a lack of shared perception among law enforcement officials regarding the best interests of children in conflict with the law.

Keywords: Children, Restorative Justice, Criminal Justice.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENANTAR.....	v
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. <i>Restorative Justice</i>	11
1. Pengertian <i>restorative justice</i>	12
2. <i>Restorative Justice</i> tertera dalam beberapa perundang undangan	12
3. Syarat pelaksanaan <i>resorative justice</i>	14
4. Penerapan <i>restorative justice</i>	15

B. Kenakalan Remaja.....	19
1. Pengertian kenakalan remaja.....	19
2. Pengertian remaja.....	23
3. Batas umur remaja.....	24
4. Bentuk – bentuk kenakalan remaja.....	29
5. Faktor-faktor penyebab kenakalan anak.....	33
BAB III Metode Penelitian.....	35
1. Jenis penelitian.....	35
2. Spesifikasi Penelitian.....	36
3. Metode Pengumpulan Data.....	36
4. Jenis dan Sumber Data.....	36
5. Metode Pengumpulan Data.....	39
6. Metode Analisis Data	39
7. Jadwal Penelitian	41
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	35
A. Hasil penelitian di Polsek Ungaran Barat.....	42
1. Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024.....	42
B. Pembahasan.....	63
1. Penerapan <i>restorative justice</i> dalam penanganan kenakalan remaja- kreak (<i>juvenile delinkuen</i>) di Polsek Ungaran Barat.....	63
2. Kendala dalam penerapan Restorative Justice	

dalam Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (<i>Juvenile Delinkuen</i>) di Polsek Ungaran Barat...	65
3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerapan Restorative Justice terhadap Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (<i>Juvenile Delinkuen</i>) Di Polsek Ungaran Barat.....	67
C. Pembahasan.....	71
1. Simpulan.....	71
2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Kenakalan anak/remaja semakin meningkat di awal Tahun 2024. Munculnya gangster remaja atau lebih dikenal dengan kata “KREAK” di Kabupaten Semarang sekira tahun 2023 terjadi di exit tol Ungaran dengan korban dua orang. Kejadian tersebut terulang kembali pada akhir tahun 2024 dan meningkat pada awal tahun 2025.

"Fenomena Kreak" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perilaku kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh remaja di lingkungan kota, terutama di kota Semarang. Istilah ini menggambarkan tindakan kriminalitas yang sering dilakukan secara berkelompok, dengan modus operandi yang seringkali melibatkan kekerasan atau intimidasi.¹

“Hati² ngab, Kreak mulai berkeliaran di sekitar kerkov hingga alun-alun kalirejo” begitulah pesan berantai yang diterima lewat pesan whats app yang telah dikirimkan ke grup pelajar sekolah²

Pesan-pesan tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak keresahan masyarakat Semarang pada akhir September ini. Kreak, fenomena yang pasang surut hadir di kabupaten Semarang selama bertahun-tahun ini menjadikan nya sebuah hal yang ditakuti masyarakat karena perbuatan onar yang mereka lakukan.

¹ <https://www.kompasiana.com/irfandydharmawan77/66085391c57afb1129091c52/fenomena-kreak-di-semarang-analisis-kriminologis-terhadap-kriminalitas-remaja>

² Diterima sdr A, pelajar kelas 2 SMP N 2 Ungaran pada tanggal 6 Januari 2024 jam 20.00 wib via pesan yang dikirim via whats app.

Namun, hadirnya *Kreak* ini tentu bukan saja muncul secara tiba-tiba, dan pasti memiliki sebab atas kemunculan *Kreak* selama bertahun-tahun, oleh karena itu perlu memahami bagaimana *Kreak* bisa muncul dan mengapa eksistensinya tetap bertahan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

Menurut beberapa sumber, secara definisi kata "*Kreak*" berasal dari pengertian dua kata, yaitu "*Kere*" berasal dari Bahasa Jawa yang berarti miskin atau lemah secara ekonomi, dan "*Mayak*" berasal dari Bahasa Jawa Timuran yang berarti sok-sokan, atau belagu.³

Kreak itulah sebutan untuk remaja-remaja tanggung yang meresahkan masyarakat. *Kreak* (*Kere Elek mayak*), mirip kelakuan geng klitih di Jogjakarta. *Kreak* di Kabupaten Semarang terpantau sejak tahun 2023. Saat itu ada 2 orang pemuda menyerang pemuda lain dengan senjata tajam.

Barusan kemarin minggu dini hari (26/3/23), 5 orang *kreak* sekitar pukul 02.00 menyerang 2 orang remaja didepan toko mainan anak arah Tol Ungaran. Pelaku 2 motor 5 orang, 1 motor cenglu (*gonceng telu*).⁴

Awalnya pelaku menanyakan punya rokok atau tidak? kemudian dijawab korban "tidak punya". kemudian pelaku mengeluarkan senjata tajam dan akan membacok korban. Beruntung korban berhasil melarikan diri dan meminta tolong kepada warga.

Para pelaku yang tidak berhasil membacok akhirnya melakukan pengerusakan pada motor korban hingga rusak, dan akhirnya para pelaku kabur melarikan diri.

³<https://www.kompasiana.com/irfandydharmawan77/66f24ff434777c0c7b2ddad2/fenomena-kreak-di-semarang-penyebab-dampak-dan-solusi>

⁴ Data dari Min Ops Sat Reskrim Polres Semarang, data diambil pada hari Kamis, 20 Pebruari 2025 jam 14,30wib

Jumat, 21 Februari 2025⁵, Polsek Jambu mengamankan 14 remaja, 11 orang di antaranya merupakan warga Kabupaten Temanggung. Mereka yakni AD (16), HH (16), MA (16), PI (17), DW (15), SW (15), FC (17), MY (17), BR (18), FM (16), dan AF (17). Ke-11 anak tersebut bersekolah di sekolahan yang sama di Kabupaten Temanggung.

Sebuah aksi berani dari seorang pengemudi mobil bernama EP, 33 tahun, menjadi viral di media sosial setelah ia mengejar dan menangkap sekelompok pemotor bersenjata tajam di Kabupaten Semarang. Terhitung sudah dua akali EP melakukan pengejaran kepada kreak bersenjata tajam. Pada Minggu, 15 Desember 2024, EP mengejar dan menabrak pemotor berboncengan tiga yang membawa celurit di kawasan Exit Tol Bawen.⁶ Kejadian tersebut ditangani oleh unit Reskrim Polsek Bawen.

Polsek Ungaran barat menangan 4 perkara terkait kreak. Pertama pelajar SMPN 2 Ungaran sejumlah 20 orang menyerang seorang pelajar SMP N 5 Ungaran yang menyebabkan korban menderita 4 luka bacok. Kedua penyerangan pelajar SMKN H. Munadi Ungaran kepa pelajar SMK Widya Praja yang menyebabkan satu pelajar SMKN Munadi menderita luka di dahi akibat hantaman gir sepeda motor.⁷

Ketiga mengamankan tujuh orang di Kampung Sembungan Kelurahan Ungaran. Tujuh pemuda ini ditangkap warga karena melakukan pengeroyokan

⁵<https://jateng.tribunnews.com/2024/11/17/puluhan-kreak-tawuran-pakai-senjata-tajam-dan-kembang-api-di-jalur-kabupaten-semarang-temanggung>.

⁶<https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/08/viral-aksi-berani-pengendara-mobil-kejar-kreak-bersenjata-tajam-di-ambarawa-semarang-saya-geram>.

⁷ Sumber dari Min.Ops Unit Reskrim Polsek Ungaran Barat yang diambil pada hari Sabtu,22 Pebuari 2025 jam 09.00 wib.

kepada pemuda setempat yang sedang nongrong di warung kopi pada tanggal 21 Desember 2024.

Keempat hari Senin, 17 Pebruari 2024 mengamankan 5 pelajar SMK Sosedirman Ungaran yang dihakimi warga karena menyerang pemilik bengkel di Kelurahan Leyangan Ungaran. Sebelum melakukan penyerangan, para pelajar tersebut sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras jenis ciu.

Kegiatan para anak yang beranjak remaja ini sangat bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum. Seharusnya para remaja ini belajar, berperilaku santun, mematuhi peraturan, disiplin dan lain-lain.

Dilihat dari segi hukum, kelakuan pemuda berupa tawuran, penganiayaan dengan membawa senjata tajam ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dijelaskan larangan kepemilikan senjata tajam. Adanya peraturan tersebut jelas bahwa peredaran senjata tajam telah dilarang dalam Undang-Undang Darurat tersebut.
2. Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP menyatakan tentang penganiayaan, yaitu:
"Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain, dihukum karena penganiayaan dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

3. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan luka pada orang lain. Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP menyatakan tentang pencurian dengan kekerasan, yaitu:
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, mengambil barang milik orang lain, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun."
Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP: Pasal 170 ayat (1):
"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
5. Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana, karena pada umumnya tawuran melanggar Pasal 170, 351, 355, 358 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang merupakan bentuk kejahatan.

6. Senjata tajam⁸, atau senjata berbilah, adalah senjata pertarungan jarak dekat dengan ujung yang tajam⁹. Senjata berbilah meliputi pedang, belati, pisau, dan bayonet. Senjata tajam digunakan untuk memotong, menebas, atau menebas; beberapa senjata tajam (seperti berbagai jenis pedang) juga dapat digunakan untuk menusuk dan menusuk. Senjata tajam berbeda dengan senjata tumpul seperti gada, dan dengan senjata runcing seperti tombak

Selanjutnya para pelaku kreak ini disebut Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, penulis memantapkan diri untuk mengambil penelitian dengan **judul “UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA-KREAK (JUVENILLE DELINKUEN) KABUPATEN SEMARANG”**

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.1 Bagaimana penerapan penanganan kenakalan remaja- kreak (*juvenile delinkuen*) di Polsek Ungaran Barat?

⁸ Francis Andrew Maret (1902). *Kamus Tesaurus Bahasa Inggris*. London: Perusahaan Penerbitan Sejarah. Bilah: Bagian datar dan tajam dari senjata tajam.

⁹ *The Macquarie Dictionary (edisi ke-1)*. Sydney: Macquarie Library. 1981. *Perkakas tajam didefinisikan sebagai perkakas dengan ujung tajam*. Bilah adalah bagian datar dari pedang, pisau, dsb. Bilah juga merupakan sinonim untuk pedang

- 1.2 Bagaimana hambatan dalam penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (*Juvenile Delinkuen*) di Polsek Ungaran Barat?
- 1.3 Bagaimana solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerapan Restorative Justice terhadap Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (*Juvenile Delinkuen*) Di Polsek Ungaran Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.1 Untuk mengetahui penanganan permasalahan kenakalan remaja- kreak (*juvenile delinkuen*) melalui *Restorative Justice* di Polsek Ungaran Barat.
- 1.2 Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (*Juvenile Delinkuen*) Di Polsek Ungaran Barat
- 1.3 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerapan Restorative Justice terhadap Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (*Juvenile Delinkuen*) Di Polsek Ungaran Barat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP
- 3) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pertimbangan pembaharuan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP

b) Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- 2) Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis di bangku perkuliahan.

- 3) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran, referensi maupun pengetahuan bagi tim penyusun rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

E. Sitematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan penjelasan umum terkait dengan Restorative Justice dan kenakalan remaja pada umumnya.

Bab III berisikan metodologi penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan jadwal penelitian.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan berisikan tentang hasil penelitian analisa dan pembahasan masalah

Bab IV berisikan simpulan dan saran.

Daftar Pustaka dan Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Restorative Justice*

1. Pengertian *restorative justice*

Restorative justice diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, namun sebagai suatu konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, istilah itu baru mengalami intensitas pembahasan sejak dua dekade yang lalu seiring dengan berkembangnya kajian terhadap korban yang dikenal dengan ilmu viktimologi.¹⁰

Pertama kali diperkenalkan Albert Eglash seorang psikolog dari Amerika pada tahun 1977 melalui bukunya yang berjudul “*Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*”.

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:¹²

¹⁰ <https://www.google.com/search?q=pengertian+restorative+justice+menurut+para+ahli&sca>

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang **sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.**

¹² **Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia**, h. 109

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. *Restorative Justice* tertera dalam beberapa perundang undangan antara lain :

- a) Pasal 1 angka 6 Undang –Undang no 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- b) Perma No. 1 Tahun 2024. Peraturan ini memungkinkan anak yang melakukan tindak pidana untuk melakukan restorative justice sebagai alternatif pidana.
- c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, ...
- d) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- f) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-

06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*

- g) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- h) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- i) Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

3. Syarat pelaksanaan *restorative justice*

- 1) Syarat pelaksanaan *restorative justice* adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³

2) Melansir situs Kompolnas, penanganan tindak pidana dengan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* secara materiil, meliputi:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b) Tidak berdampak konflik sosial
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d) Tidak radikalisme dan separatisme
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>.

- 3) Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* secara formil, meliputi:
- a) Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika
 - b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).
- 4) Syarat-syarat *Restorative Justice* berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a) Tindak Pidana Ringan: Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.
 - b) Delik Aduan: Tindak pidana merupakan delik aduan.

- c) Ancaman Hukuman Maksimal 5 Tahun: Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan.
 - d) Tindak Pidana dengan Pelaku Anak: Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil.
 - e) Tindak Pidana Lalu Lintas: Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
- 5) Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang tidak memungkinkan penerapan *Restorative Justice*, seperti
- a) Korban atau terdakwa menolak perdamaian
 - b) Terdapat relasi kuasa

Pengulangan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

4. Penerapan *restorative justice*

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara.¹⁴

Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau

¹⁴ Penelitian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Polrestabes Semarang, Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., hal 22

peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan *Restorative Justice*:

a. Sistem Peradilan Anak

Restorative Justice telah diadopsi untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini berfokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan daripada hanya memberlakukan hukuman.

b. Mediasi atau Pertemuan *Restoratif*

Dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan.

c. Program Restoratif dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, khususnya untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan untuk membantu tahanan memahami konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat.

d. Alternatif Pemidanaan

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan alternatif pemidanaan dengan mengintegrasikan elemen-elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat.

e. Pengembangan Kebijakan Publik

Restorative Justice juga dapat di implementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana.

f. Program Sekolah

Dalam konteks pendidikan, pendekatan restoratif dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani konflik di antara siswa atau melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan perdamaian.

B. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan remaja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kenakalan adalah perbuatan nakal, yaitu perbuatan tidak baik, suka mengganggu, dan tidak menurut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), remaja berarti mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, muda, atau pemuda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh remaja.

Jadi, kenakalan remaja bukan hanya sekadar perilaku nakal, tetapi merupakan tindakan yang melanggar aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan dilakukan oleh remaja.

Menurut Gold dan Petronio (dalam Sarwono, 2015), mengatakan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.¹⁵

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial (Kartini Kartono, 1988:93) dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan.¹⁶

¹⁵ Sarwono, S.W. (2015). *Psikologi Remaja*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Willis hal 15

¹⁶ Kartono, Kartini, (1988), *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta hal.93.

Pengertian kenakalan anak atau juvenile delinquency yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut (Wagiati Soetodjo, 2008:9)¹⁷

Menurut Kartono (2014), kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ialah perilaku kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang *deliquen* atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.¹⁸

Menurut Willis (2014) kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar hukum, agama, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengganggu ketentraman masyarakat umum, termasuk dirinya sendiri.¹⁹

¹⁷ Wagiati Soetodjo (2008) *Hukum Pidana Anak* /; Penerbitan, Bandung : Refika Aditama, 2008 ; hal.9

¹⁸ Kartono. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 23

¹⁹ Sofyan S. Willis, (2014). *REMAJA DAN MASALAHNYA "Mengupas Berbagai. Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya"*. Alfabeta, Bandung hal 37.

Menurut Sudarsono (2015), *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak yang dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam trade-mark.²⁰

Menurut Santrock (2007) kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) mencakup perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak bisa diterima secara sosial seperti membuat masalah disekolah sampai perbuatan kriminal seperti 11 perampokan. Terdapat dua jenis pelanggaran yaitu: indeks *offenses* dan status *offenses*. Indeks *offenses* merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa atau pun remaja nakal yang meliputi perampokan, penyerangan dengan kekerasan, perkosaan, pembunuhan, maupun penyalahgunaan narkoba. Sedangkan status *offenses* merupakan yang kurang serius meliputi kabur dari rumah, bolos, minum-minuman keras, seks bebas dan perilaku yang tidak bisa dikontrol.²¹

Simanjuntak (1984) menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku didalam masyarakat ditempat ia tinggal atau dapat juga disebut

²⁰ Sudarsono, (2015). *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 24

²¹ Santrock, J.W. (2007). *Remaja. (Edisi 11)*. Jakarta: Erlangga. Sarwono, S. W. (2013). Psikologi remaja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hal 24

sebagai suatu perbuatan yang anti sosial yang mengandung unsur anti normatif²²

Walgito (1982) menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan yang jika dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan, dan jika dilakukan oleh remaja disebut kenakalan. Jadi, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh remaja.²³

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, bersifat antisosial, melanggar norma sosial, norma agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat merugikan orang lain, mengganggu ketertiban dan ketentraman umum dan dapat merusak dirinya sendiri.

2. Pengertian Remaja

Menurut Irwanto (1994)²⁴ periode remaja adalah dianggap masa transisi dalam periode anak-anak ke periode dewasa, periode ini dianggap sebagai masa-masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang yang khususnya dalam pembentukan kepribadian individu. Kebanyakan ahli memandang masa remaja harus dibagi dalam dua periode karena terdapat ciri-ciri yang cukup banyak berbeda dalam kedua (sub) periode tersebut.

²² Simanjuntak, B. (1984). *Latar belakang kenakalan remaja*. Bandung: Alumni. Hal 34

²³ Walgito, Bimo. 1982. *Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

²⁴ Irwanto, dkk. 1994. *Psikologi Umum*. Cetakan III. Jakarta: Gramedia Pustaka hal 5

Pembagian ini biasanya menjadi periode remaja akhir, yaitu berkisar antara umur 17 sampai 18 tahun. Lebih jauh Irwanto, dkk (1994) menambahkan bahwa periode remaja merupakan klimaks dari periodeperiode perkembangan sebelumnya, dalam periode ini apa yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya diuji dan dibuktikan sehingga dalam periode selanjutnya individu telah mempunyai suatu pola pribadi yang lebih mantap.

Menurut Santrock (2006) istilah *Adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescence* yang berarti “tumbuh” menjadi dewasa. Istilah *Adolescence* seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.²⁵

Masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa transisi dari anak-anak menuju remaja, individu akan mulai mengembangkan ciri-ciri abstrak dan konsep diri menjadi lebih berbeda. Remaja mulai menilai diri dengan penilaian dan standar sendiri dan kurang memperhatikan interpretasi perbandingan sosial. Pada masa ini, remaja memiliki sifat yang unik. Remaja mempunyai keinginan meniru sesuatu hal yang dilihat, kepada keadaan, serta lingkungan disekitarnya (Rosyida, 2020)²⁶

3. Batas Umur Remaja

²⁵ Santrock, JW (2006). *Life-span developmental Psychology*. New York: McGraw Hill Companies hal 7

²⁶ Desta Ayu Cahya Rosyida 2020 *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita* Penerbitan, Bantul : Pustaka Baru hal 2

a. Klasifikasi Remaja

- 1) Remaja awal (*Early adolescence*)²⁷ Yaitu remaja usia 10-12 tahun, pada masa ini remaja masih merasa heran terhadap perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan yang mengikuti perubahan tersebut.
- 2) Remaja tengah (*Middle adolescence*)²⁸ Yaitu remaja usia 13-15 tahun. Masa ini remaja cenderung bingung dalam menentukan keputusan, sehingga pada masa ini remaja membutuhkan kehadiran teman.
- 3) Remaja Akhir (*Late adolescence*) Yaitu remaja usia 16-19 tahun, pada masa ini remaja memiliki minat yang lebih mantab, munculnya ego untuk bersama dengan orang lain mencari pengalaman baru dan identitas seksual mulai terbentuk dan menetap serta terjadi banyak perubahan besar pada diri remaja, Sarwono (2011)²⁹ dalam (Nabila, 2022).³⁰

b. Batas usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Batasan usia anak di Indonesia diatur berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan. Disarikan dari buku Penjelasan

²⁷ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545476/>

²⁸ <https://www.newportacademy.com/resources/well-being/middle-adolescence/>

²⁹ Sarlito Wirawan, 2011 *Psikologi Remaja* Rajawali Pers : Jakarta.hal 27

³⁰ Alifa Nabila, N. F. (2022). *Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja. Guru* . Jurnal Pendidikan Tambusai

Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur) (hal. 12), beberapa pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah antara lain sebagai berikut.

- 1) Pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan:
- 2) R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.
- 3) Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.
- 4) Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5) Berdasarkan Undang Undang no 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Pasal 40 Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat di pertanggung jawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

b. Pasal 150 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun

6) Berdasarkan Undang Undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, 4, dan 5

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

8) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Pertumbuhan Remaja

Pertumbuhan merupakan perubahan yang ditandai dengan peningkatan ukuran fisik dan dapat diukur. Remaja mengalami

pertumbuhan termasuk dalam fungsi fisiologis yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap percepatan perubahan. Perubahan dipengaruhi oleh *hipotalamus* dan *hipofisis* yang kemudian akan merangsang kelenjar gondok, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar organ reproduksi (Rosyida, 2020).³¹

Perubahan dapat dipengaruhi oleh hormon pada tubuh. Hormon pada perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Perubahan hormon tersebut dapat menimbulkan menstruasi pada perempuan. Perubahan fisik yang diakibatkan oleh hormon pada perempuan seperti tinggi badan yang bertambah, tumbuh rambut di sekitar kelamin dan ketiak, kulit lebih halus, suara lebih halus dan tinggi, payudara membesar, pinggul melebar, paha membulat, serta mengalami menstruasi. (Rosyida, 2020).³²

4. Bentuk-bentuk kenakalan remaja

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S. (1985)³³, membagi kenakalan anak dan remaja ke dalam tiga tingkatan;

- a. kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit,

³¹ Rosyida, D. A. C. (2020) *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru hal 7

³² Rosyida, D. A. C. (2020) *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru hal 9

³³ Sunarwiyati. (1985). *Pengukuran sikap masyarakat terhadap kenakalan remaja*. Jakarta: Laporan Penelitian, UI.

- b. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin,
- c. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.

Menurut Jensen (dalam Sarlito, 2012) membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu;³⁴

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokkan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

Menurut Jensen (dalam Sarwono, 2012) kenakalan remaja dapat dibagi menjadi empat aspek, yaitu: ³⁵

³⁴ Sarlito W. Sarwono. (2012). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, contohnya: perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, misalnya: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah.

Menurut Kartono (2014) bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi empat, yaitu:³⁶

- a. Kenakalan Terisolir (delinkuensi terisolir), yaitu pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis, perbuatan nakal mereka didorong oleh beberapa faktor-faktor yaitu, keinginan meniru dan ingin bekerja sama dengan gengnya, berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal, berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami

³⁵ Sarlito Wirawan Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada HAL. 21

³⁶ Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Kencana hal 4.

banyak frustrasi, dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapat latihan kedisiplinan yang teratur.

- b. Kenakalan Neurotik (delinkuensi neurotik), yaitu pada umumnya kenakalan remaja tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah, berdosa dan lain sebagainya.
- c. Kenakalan Psikotik (delinkuensi psikopatik), yaitu pada umumnya delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari 14 kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya.
- d. Kenakalan Defek Moral (delikuensi defek moral), yaitu pada umumnya defek (*defect, defectus*) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delikuensi defek moral mempunyai ciri-ciri: selalu melakukan tindakan antisosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada inteligensinya

Menurut Gunarsa (2004), bentuk-bentuk kenakalan remaja dibagi menjadi dua, yaitu³⁷

³⁷ Gunarsa, Singgih D. 2004. *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*. Cetakan. 7. Jakarta : PT. Gunung Mulia

- a. Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial yang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum,
- b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan hukum bila dilakukan pada orang

5. Faktor-faktor penyebab kenakalan anak

Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja menurut Kartono (2014), di golongkan dalam empat teori, yaitu: ³⁸

- a. Teori Biologis, yaitu tingkah laku sosiopatik atau kenakalan pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir.
- b. Teori Psikogenis, yaitu teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaan seperti inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi 15 internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis.

³⁸ Kartono, K. (2014). **Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja**. Jakarta: Kencana hal 47

- c. Teori Sosiogenis, yaitu para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku kenakalan pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosialpsikologis sifatnya. Misalnya di sebabkan oleh pengaruh subkultursosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.
- d. Teori Subkultur, yaitu teori subkultur delinkuen remaja mengaitkan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dll) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja brandalan dan kriminal. Sedang perangsangnya bisa berupa: hadiah mendapatkan status “terhormat” di tengah kelompoknya, prestise sosial, relasi sosial yang intim, dan hadiahhadiah materiil lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁹ Dalam penelitaian ini penulis menggunakan metode dokumenter.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.⁴⁰ Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini terutama meneliti data primer di samping itu juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis.⁴¹ Dengan melakukan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 2.

⁴⁰ Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI Press, 2007

⁴¹ Hadi, S.. Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal 12

memperoleh suatu gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.⁴²

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan suatu analisa dan teori – teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.

C. Metode Pengumpulan Data

- a) Studi Dokumenter: Mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan lain-lain.
- b) Analisis Dokumen: Menganalisis dokumen-dokumen yang terkumpul untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.
- c) Wawancara : Mengumpulkan informasi dari penyidik, saksi, korban dan tersangka.

D. Jenis dan Sumber Data

1) Data primer

⁴² Bagoes, Ida Mantra. 2004. Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal 30

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴³ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara. Bahan hukum primer yaitu seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Serta dari data di bawah ini: Dokumen Resmi: Dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti peraturan, keputusan, dan lain-lain.

a) Wawancara dengan nara sumber

- Kapolsek Ungaran Barat Kopol Giri
Narwantono, S.H., M.H. selaku penyidik
- Aipda Kusna, S.H. selaku penyidik pembantu
- Aiptu Ali Syahroni, S.H. selaku pembantu penyidik
- Sdr Devi Mandayani (Keluarga Korban)
- Sdr Arjun Bagas Sebastian (Korban)
-

2) **Sumber Data Sekunder:**

⁴³ Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hal 30

- a) Buku: Buku yang terkait dengan topik penelitian.
- b) Jurnal: Jurnal yang terkait dengan topik penelitian.
- c) Artikel: Artikel yang terkait dengan topik penelitian.
- d) Internet: Sumber data yang terkait dengan topik penelitian yang dapat diakses melalui internet.
- e) Perpustakaan: Perpustakaan yang memiliki koleksi buku dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian.
- f) Yurisprudensi
- g) Surat dan Catatan: Surat dan catatan yang terkait dengan topik penelitian.
- h) Buku dan Jurnal: Buku dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian.
- i) Arsip: Arsip yang terkait dengan topik penelitian.
- j) Foto dan Gambar: Foto dan gambar yang terkait dengan topik penelitian.
- k) Rekaman: Rekaman yang terkait dengan topik penelitian.
- l) Laporan: Laporan yang terkait dengan topik penelitian.
- m) Peraturan dan Kebijakan: Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan topik penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Sumber pengumpulan data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini media pengumpulan datanya dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

- 1) Wawancara dengan penyidik yang menangani perkara kenakalan remaja yaitu, Kapolsek Ungaran Barat selaku penyidik, Aiptu Rahman dan Bripta Julian selaku Penyidik Pembantu.
- 2) Wawancara dengan sdr J, A, F selaku korban penganiayaan
- 3) Wawancara dengan orang tua pelaku
- 4) Wawancara dengan pelaku
- 5) Wawancara dengan guru BK selaku pendamping

b) Data Sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh

kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang di peroleh.

Dalam menganalisa, mengolah dan menyajikan data, penulis menggunakan metode dibawah ini ;

- a) Pembacaan dokumen: Membaca dokumen yang terkait dengan topik penelitian.
- b) Pengkodean data: Mengkodekan data yang terkait dengan topik penelitian.
- c) Pengategorian data: Mengategorikan data yang terkait dengan topik penelitian.
- d) Penginterpretasian data: Menginterpretasikan data yang terkait dengan topik penelitian.
- e) Pengambilan kesimpulan: Mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis data

⁴⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 2

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian di Polsek Ungaran Barat

Pada dasarnya Polsek Ungaran Barat tidak bisa melaksanakan penyidikan mengingat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021, sebanyak 1.062 Polsek tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan.

Polsek wajib menerima segala aduan dari masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Menerima laporan / aduan, menerbitkan SKCK, surat kehilangan dan surat perijinan lainnya.

Pada Unit Reskrim memiliki 11 personel yang terdiri dari 1 orang Kanit, 3 panit, 1 petugas Min Ops dan 6 penyidik pembantu (yang dalam kesehariannya dibagi menjadi 3 tim piket). Kewenangan unit reskrim hanya terbatas pada menerima laporan, pemeriksaan dan penyelidikan. Untuk tahap penyidikan akan dilimpahkan ke penyidik di Satuan Reskrim Polres Semarang.

Ini adalah deretan anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Ungaran Barat :⁴⁵

⁴⁵ Sumber dari buku induk register Unit Reskrim Polsek Ungaran Barat, diambil pada Senin 1 September 2025 jam 09.00 wib

NO	TAHUN	BANYAKNYA KASUS	KETERANGAN
1	2023	5	DILIMPAHKAN POLRES
2	2024	7	2 RJ DI POLSEK LAINNYA DILIMPAHKAN
3	2025	4	1 RJ 3 DILIMPAHKAN POLRES

Kejadian anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2024 meningkat 40% dari tahun sebelumnya. Kejadian seperti tawuran antar kelompok biasanya terjadi pada malam minggu di atas jam 00 wib. Kejadian tawuran / perkelahian remaja dapat meningkat pada bulan Ramadhan terutama pada saat sore hari (ngabuburit), sebelum sahur dan setelah sahur.

Kali ini penulis memfokuskan diri pada kejadian pengeroyokan siswa SMP 5 Kalongan yang dikeroyok oleh 20 siswa dari SMP 2 Ungaran. Korban RA, 15 Tahun menderita 4 luka bacok hasil dari sabetan gir sepeda motor dan celurit. Kegiatan ini terjadi pada hari Jumat 16 Agustus 2024 di tanjakan Dusun Semanggu atau tepatnya Jalan Nakula (sebelah utara) SMP 5 Kalongan.

1. Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024.

Berdasarkan surat laporan pengaduan sdr Devi Mandayani Binti Ngateno yang beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas tertanggal

19 Agustus 2024. Di tindak lanjuti dengan Laporan Informasi nomor :R /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024.

2. **Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor STTLP/46/VIII/2024/SPKT/ Sek Ung Brt tertanggal 19 Agustus 2024.** Telah datang seorang perempuan ke SPKT Polsek Ungaran Barat dengan identitas sebagai berikut : Devi Mandayani Bin Alm Ngateno / 29 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas.
3. **Surat Perintah Gelar Perkara Nomor : Sprin / 46 / 8 / reskrim tertanggal 19 Agustus 2025** tentang Gelar perkara sehubungan dengan Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024 , perihal dugaan tindak pidana “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang diketahui npada hari Jumat 16 Agustus 2025 sekira jam 11.30 wib di Dusun Semanggu atau tepatnya di Jalan nakula (sebelah utara SMP 5 Ungaran) Desa kalongan Kecamatan Ungaran Timur. Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 80 (1) juncto Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Anak.**

Dengan peserta gelar perkara 11 orang yang terdiri

dari:

- 1) KOMPOL GIRI NARWANTONO, S.H., M.H.
- 2) AKP SUGI, S.H. (Penyelidik)
- 3) SUYANTO, S.E. (Kanit Provos)
- 4) AIPTU ZIPA OTONG W (Penyelidik)
- 5) AIPTU BUDI HARYANTO (Penyelidik)
- 6) NASEHAN, S.H. (Penyelidik)
- 7) M. ALI SYAHRONI, S.H. (Penyelidik)
- 8) AIPDA KUSNA, S.H. (Penyelidik)
- 9) AIPTU WAHYU SURAHMAN, S.H. (Penyelidik)
- 10) AIPDA AGUS SALIM, S.H. (Penyelidik)
- 11) BRIPKA OGI YANUARIS (Penyelidik)
- 12) BRIPKA JUSUF JULIAN, S.Psi. (Penyelidik)

4. **Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 46/ VIII /2024 / Reskrim tertanggal 19 Agustus 2025 yang isinya memerintahkan :**

1. KOMPOL GIRI NARWANTONO, S.H., M.H.
2. AKP SUGI, S.H. (Penyelidik)
3. SUYANTO, S.E. (Kanit Provos)
4. AIPTU ZIPA OTONG W (Penyelidik)
5. AIPTU BUDI HARYANTO (Penyelidik)

6. NASEHAN, S.H. (Penyelidik)
7. M. ALI SYAHRONI, S.H. (Penyelidik)
8. AIPDA KUSNA, S.H. (Penyelidik)
9. AIPTU WAHYU SURAHMAN, S.H. (Penyelidik)
10. AIPDA AGUS SALIM, S.H. (Penyelidik)
11. BRIPKA OGI YANUARIS (Penyelidik)
12. BRIPKA JUSUF JULIAN, S.Psi. (Penyelidik)

Untuk melaksanakan tugas penyelidikan sehubungan adanya laporan informasi Nomor Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024.

5. **Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/46/VIII/2024/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2024** yang berisi melaksanakan tugas penyelidikan sehubungan adanya laporan informasi Nomor Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024.

6. Berita Acara Klarifikasi (Korban)

Telah diperiksa dan didengar keterangannya (diklarifikasi) Sdr BAGAS ARJUN SEBASTIAN BIN ALM NGATENO yang lahir di Kabupaten Semarang 9 Januari 2011, laki-laki, agama islam, pendidikan kelas 8 SMPN 5 Ungaran, WNI beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa

Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang pada tanggal 19 Agustus 2025 pukul 10.00 wib.

Ia didengar keterangannya sebagai saksi korban dalam dugaan tindak pidana “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang diketahui npada hari Jumat 16 Agustus 2025 sekira jam 11.30 wib di Dusun Semunggu atau tepatnya di Jalan nakula (sebelah utara SMP 5 Ungaran) Desa kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) junto Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Anak, berdasarkan pengaduan daru Sdri Devi Mandayani Binti Ngateno yang beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas tertanggal 19 Agustus 2024.

Kronologis kejadian, pada hari Jumat, 14 Agustus 2024 sekira jam 06.30 wib saya berangkat sekolah mengendarai spm Suzuki FU Nopol H 2799 JL tahun 2014 warna putih. Sesampainya di sekolah saya mengikuti pelajaran dan kegiatan sekolah sampai jam 10.30 wib. Kemudian saya pulang sekolah sesampainya di jalan Nakula sebelah SMP 5 Ungaran Desa Kalongan saya berhenti dan sempat bertemu dengan sdr

DANIS AZAM WARA lalu saya diajak pulang dan saya ikuti dari belakang.

Pada saat hendak pulang, saya melihat rombongan anak-anak sekolah mengenakan atribut kaos trening sekolah SMP 2 Ungaran. Saya dihadang dan dihentikan kemudian saya dipukul (dikeroyok) oleh 6 orang dengan menggunakan alat ikat pinggang (sabuk/kopel ada besinya) hingga mengeai kepala, ada yang menendang badan hingga saya tersungkur di tanah dan bagian kepala mengeluarkan darah.

Para pelaku juga merusak spm saya kemudian para pelaku melarikan diri ke arah gondoriyo. Saya ditolong oleh penggabur burung dan sdr AZAM DANIS WARA dan dibawa ke RSUD Ungaran. Akibat kejadian tersebut saya mengalami luka di bagian kepala, badan terasa sakit dan mendapat perawatan selama 3 hari di RSUD Ungaran.

7. Berita acara Klarifikasi (saksi)

Telah diperiksa dan didengar keterangannya (diklarifikasi) Sdr NAUFAL ATHAALAH Bin RULI AJI WIBOWO yang lahir di Kabupaten Semarang 16 Januari 2009, laki-laki, agama islam, pendidikan kelas 8 SMPN 5 Ungaran,

WNI beralamat di Perum Palma Mas RT 5 RW 7 Kelurahan Susukan pada tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 13.30 wib.

Ringkasan pemeriksaan, pada hari Jumat 16 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib saya pulang dari sekolah SMP 5 Ungaran bermaksud menghampiri teman sekolah, pada saat keluar sekolah saya melihat sdr BAGAS ARJUN SEBASTIAN BIN ALM NGATENO dalam keadaan bingung dan kepalanya berdarah. Saya hampiri dan saya ajak masuk ke sekolah, kemudian ditanya ibu guru, sdr BAGAS ARJUN SEBASTIAN menjawab habis dikeroyok oleh beberapa orang di tanjakan semanggu sebelah SMP 5 Ungaran. Kemudian sdr BAGAS dibawa ke RSUD Ungaran untuk berobat.

8. Berita acara Klarifikasi (saksi)

Telah diperiksa dan didengar keterangannya (diklarifikasi) Sdr DEVI MANDAYANI Binti Alm NGATENO, 29 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas.

Berawal pada hari Jumat, 16 Agustus 2024, sekira jam 06.00 wib adik saya berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor Satria FU Nopol H 2799 JL. Sekitar jam 11.00 wib, saya mendapat informasi dari pihak

sekolah bahwa sdr BAGAS ARJUN SEBASTIAN menjadi korban pengeroyokan dan sekarang berada di RSUD Ungaran. Kemudian saya bergegas menuju RSUD Ungaran untuk memastikan informasi dan ternyata benar.

9. Berita Acara Klarifikasi (terlapor)

Dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr M ADIDAN ARYAK Bin AHADUN (Umur 14 Th, Btt Ngablak RT 02 RW 05 Kelurahan Candirejo) pelajar kelas 8 SMP 2 Ungaran. Didapatkan fakta sebagai berikut :

Pelaku penganiayaan ada 4 (empat) orang dengan perannya masing-masing.

- a) Saya sendiri. Peran saya adalah melempar sekali sepeda motor milik korban dengan menggunakan kayu dan mengenai body sepeda motor.
- b) Sdr. M ABDUL MAJID AL RASYIDIN (Umur, 14 Th, Btt Rekesan RT 04 RW 04 Kelurahan Kalirejo) pelajar kelas 8 SMP 2 Ungaran. Berperan memukul korban dengan sabuk/kopel sebanyak dua kali, satu mengenai korban sedangkan satunya tidak kena.
- c) Sdr M. ILHAM RAMADHAN (Umur, 14 Th, Btt Jalan Bima Perumahan Panorama Asri Blok E21 RT 03 Rw 16

Desa Kalongan) pelajar kelas 8 SMP 2 Ungaran. Berperan menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali mengenai kaki korban hingga korban jatuh dan dagu korban berdarah

d) Sdr M. ANGGA SAPUTRA (Umur, 14 Th, Btt Rekesan RT 04 RW 04 Kelurahan Kalirejo) pelajar kelas 8 SMP 2 Ungaran. Berperan memukul korban dengan menggunakan alat berupa ikat pinggang sebanyak satu kali dan mengenai kepala korban.

10. Berita Acara Klarifikasi (terlapor)

Dilakukan pemeriksaan terhadap M. ANGGA SAPUTRA bin HASIM ASARI (Umur, 14 Th, Btt Rekesan RT 04 RW 04 Kelurahan Kalirejo) pelajar kelas 8 SMP 2 Ungaran. Didapatkan fakta sebagai berikut :

- a. Saya masuk sekolah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 jam 07.00 wib.
- b. Saya diberitahu oleh Sdr RAMA bahwasanya SMP 5 Ungaran mau maketin SMP 2 Ungaran.
- c. Setelah pulang sekolah saya dan teman teman berangkat ke SMP 5 Ungaran dan bertemu korban. Karena korban merasa ketakutan kemudian saya dan teman teman mengejar hingga turunan dekat SMP 5 Ungaran. Korban berhenti, lalu saya

memukul korban dengan sabuk ke arah kepala dan ditendang oleh Sdr ILHAM lalu terjatuh, korban bangun dan dipukul oleh Sdr RASID. Karena sudah banyak orang, kemudian saya dan teman-teman meninggalkan korban.

11. Berita Acara Klarifikasi (terlapor)

Dilakukan pemeriksaan terhadap M. ILHAM RAMADHANI Bin DWI ADHA (Umur, 14 Th, Btt Jalan Bima Perumahan Panorama Asri Blok E21 RT 03 Rw 16 Desa Kalongan) pelajar kelas 8 SMP 2 Ungaran. Didapatkan fakta sebagai berikut :

- a. Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 saya masuk ke sekolah pada jam 07.00 wib hingga selesai pada jam 09.30 wib.
- b. Saya diberitahu oleh Sdr RAMA bahwasanya SMP 5 Ungaran mau maketin SMP 2 Ungaran.
- c. Kemudaiannya saya dan teman-teman berangkat ke SMP 5 dengan tujuan akan menyerang. Pada saat perjalanan bertemu dengan korban. Karena korban merasa ketakutan kemudian saya dan teman-teman mengejar hingga turunan dekat SMP 5 Ungaran. Pada saat korban berhenti, Sdr ANGGA memukul korban menggunakan sabuk/kopel dan mengenai kepala korban, saya menendang korban hingga

terjatuh, kemudian korban bangun dan dipukul dengan sabu/kopel yang ada gespernya oleh Sdr RASID mengenai bagian kepala. Kemudian kami kabur ke arah kajangan.

12. Berita Acara Klarifikasi (terlapor)

Dilakukan pemeriksaan terhadap M ABDUL MAJID AL RASYIDIN (Umur, 14 Th, Btt Rekesan RT 04 RW 04 Kelurahan Kalirejo) pelajar kelas 8 SMP 2 Ungaran. Didapatkan fakta sebagai berikut :

- a. Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 saya masuk ke sekolah pada jam 07.00 wib hingga selesai pada jam 09.30 wib.
- b. Saya diberitahu oleh Sdr RAMA bahwasanya SMP 5 Ungaran mau maketin SMP 2 Ungaran.
- c. Setelah saya pulang sekolah bersama teman teman berangkat ke SMP 5 dengan tujuan akan menyerang. Pada saat perjalanan bertemu dengan korban. Karena korban merasa ketakutan kemudian saya dan teman teman mengejar hingga turunan dekat SMP 5 Ungaran. Pada saat korban berhenti, saya bersama teman teman memukul korban, saya memukul dengan alat berupa sabuk/kopel yang ada besinya hingga mengenai korban, Sdr ANGGA memukul korban menggunakan

kopel/sabuk ke kepala korban, sdr ILHAM juga menendang korban. Kemudian kami melarikan diri ke arah kajangan.

13. Berita Acara Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution

Dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2024 jam 15.00 wib bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Ungaran Barat.

- a. Sdr DEVI MANDAYANI Binti Alm NGATENO, 29 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas. (PIHAK I)
- b. Sdr Sutrisno, 58 Tahun, Pudukpayung RT 04 RW 03 Kelurahan Puduk Payung (perwakilan dari pihak pelaku /PIHAK ke 2)
- c. Menghasilkan putusan sebagai berikut :
 - a) Pihak pelapor telah mencabut perkara
 - b) Pihak pelapor dan terlapor sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai/kekeluargaan.
 - c) Pihak pelapor tidak akan menuntut perkara ini baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari terhadap terlapor.

- d) Kedua belah pihak sepakat/menyetujui perkara ini dilakukan penghentian penyelidikan.

14. Disposisi Kapolsek Ungaran Barat Kopol Giri Narwantono, S.H., M.H. tertanggal 18 Agustus 2024

- a. Laksanakan gelar perkara kemudian lidik
- b. Kompulir dan koordinasi pembinaan ke SMP 2 Ungaran
- c. Lengkapi mindik
- d. Amankan BB
- e. Proses sesuai aturan

15. Hasil wawancara dari Kapolsek Ungaran Barat, Penyelidik unit Reskrim Polsek Ungaran Barat, pelapor, terlapor dan korban.

- a. Wawancara dengan Kapolsek Ungaran Barat Kopol Giri Narwantono, S.H.,M.H. dilakukan pada hari Rabu, 2 Juli 2025 09.00 wib di Ruang Kapolsek Ungaran Barat.⁴⁶
 - Ijin Pak Kapolsek, apa yang melatar belakangi adanya penganiayaan pada siswa SMP 5

⁴⁶ Wawancara dengan Kapolsek Ungaran Barat Kopol Giri Narwantono, S.H.,M.H. dilakukan pada hari Rabu, 2 Juli 2025 09.00 wib

Ungaran yang terjadi pada Jumat, 16 Agustus 2024?

“Latar belakang dari kejadian tersebut adalah, adanya berita tantangan perkelahian via aplikasi whats app yang dilakukan oleh Sdr RAMA, (pelajar SMP 2 Ungaran dengan akun samaran X5Ungaran). Kemudian Sdr RAMA menyebarkan ke aplikasi whats app grup kelas 8 SMP 2 Ungaran, serta mengajak para siswa ke SMP 5 Ungaran untuk tawuran”, ujar Kopol Giri Narwantono, S.H., M.H.

- Bagaimana tindak lanjut penanganan kasus tersebut pak?

“Setelah mendapatkan laporan dari pelapor, kami adakan gelar perkara dan laporan kepada Kapolres dan Kasat Reskrim dan mendapatkan atensi untuk memeriksa pelapor, terlapor dan korban. Kemudian kami laporkan kembali untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut”. Petunjuk dari Kasat Reskrim adalah untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Wawancara dengan Penyelidik Aiptu Wahyu Surahman, S.H.anggota unit Reskrim Polsek Ungaran Barat dilakukan pada hari Rabu, 2 Juli 2025 pukul 10.00 wib di ruang regu 2.⁴⁷

- Pak, bagaimana penanganan kasus penganiayaan pada siswa SMP 5 Ungaran yang terjadi pada Jumat, 16 Agustus 2024?

“Kami telah melakukan klarifikasi dari pelapor, terlapor, saksi, korban hingga pihak sekolah, intinya kami lakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur”

- Bagaimana kasus tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan damai / restorative justice?

“Untuk penyelesaian kasus tersebut, pihak dari keluarga terlapor telah melakukan musyawarah dengan pihak pelapor yang menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai dengan pertimbangan sebagai berikut”:

⁴⁷ Wawancara dengan Penyelidik Aiptu Wahyu Surahman, S.H.anggota unit Reskrim Polsek Ungaran Barat dilakukan pada hari Rabu, 2 Juli 2025 pukul 10.00 wib di ruang regu 2

- ✓Terlapor masih sekolah di SMP 2 Ungaran yang masih aktif mengikuti belajar.
- ✓Terlapor masih anak-anak dan masih memerlukan bimbingan orang tua
- ✓Terlapor meminta maaf kepada korban dan orang tua korban dan saya mewakili orang tua korban memaafkan peristiwa itu
- ✓Terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya dan dibuktikan dengan surat pernyataan.

c. Wawancara dengan DEVI MANDAYANI Binti Alm NGATENO, 29 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas hari Minggu, 14 September 2025 jam 14.53 wib⁴⁸

- Mengapa ibu Devi, menyelesaikan kasus penganiayaan Sdr BAGAS secara damai tanpa melalui pengadilan?

“Pada saat mengetahui adik saya dianiaya, saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, tetapi saya juga menyadari

⁴⁸ Wawancara dengan DEVI MANDAYANI Binti Alm NGATENO, 29 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas hari Minggu, 14 September 2025 jam 14.53 wib

bahwa para terlapor masih pelajar, masih panjang masa depannya, saya merasa kasihan”, ujar Devi

- Apa tuntutan ibu Devi dalam musyawarah penyelesaian kasus penganiayaan adik saudara?

“Saya hanya menuntut penbgobatan adik saya hingga sembuh, perbaikan sepeda motor dan para pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mengulangi lagi kepada adik saya, maka akan saya laporkan kembali serta tidak ada kesepakatan damai”, ujar Devi.

d. Wawancara dengan Sutrisno, 58 Tahun beralamat di Pudukpayung RT 04 RW 03 Kecamatan Banyumanik hari Minggu, 14 September 2025 jam 18.29 wib⁴⁹

- Apakah Bapak Sutrisno mengetahui apa yang dilakukan oleh anak saudara?

“Sebelumnya saya tidak tahu, pada hari Sabtu, 17 Agustus jam 09.00 wib saya didatangi oleh Bp Agus Salim, personel resmob Polsek

⁴⁹ Wawancara dengan Sutrisno, 58 Tahun beralamat di Pudukpayung RT 04 RW 03 Kecamatan Banyumanik hari Minggu, 14 September 2025 jam 18.29 wib

Ungaran Barat yang memberitahu bahwa anak saya terlibat dalam penganiayaan salah satu siswa SMP 5 Ungaran hingga harus dirawat di RSUD Ungaran”, Ujar Sutrisno

- Setelah mengetahui kejadian tersebut apa yang bapak lakukan?

“Setelah mengetahui kejadian tersebut, Sabtu, 17 Agustus jam 11.00 wib, saya mengantar anak saya ke Polsek Ungaran Barat untuk dimintai keterangan” ujarnya.

- Pada saat itu apa harapan bapak untuk menyelesaikan perkara tersebut?

“saya mempunyai harapan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan kekeluargaan, mengingat anak saya masih kelas 8, masih mempunyai jalan panjang ke depan”, ujarnya.

- Kemudian apa yang bapak lakukan untuk penyelesaiannya?

“pada saat saya di Polsek Ungaran Barat, saya datang ke Sdr DEVI, selaku kakak dari korban

untuk meminta maaf, saya akan mengganti biaya pengobatan dan memperbaiki sepeda motor. Serta saya menerima segala konsekwensi dari perbuatan anak saya, tapi saya juga memohon untuk diselesaikan via musyawarah, demi kepentingan terbaik untuk korban dan para pelaku, mengingat masih harus melanjutkan sekolah”

e. Wawancara dengan BAGAS ARJUN SEBASTIAN, 13 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas hari Minggu, 14 September 2025 jam 14.53 wib.⁵⁰

- Pada saat penganiayaan oeh Sdr RAMA cs, apakah saudara masih ingat?

“Saya masih ingat, sampai sekarang pun kadang masih terbayang”, ujar Bagas

- Akibat penganiayaan tersebut apa yang saudara terima, serta masih ingatkan para pelaku?

⁵⁰ Wawancara dengan BAGAS ARJUN SEBASTIAN, 13 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas hari Minggu, 14 September 2025 jam 14.53 wib

“saya masih mengingatnya, saya menderita luka di bagian kepala, badan dan bagian kaki akibat hantaman sabuk, dipukul dan diinjak”, ujarnya

16. Surat Pernyataan Kesepakatan Damai

Tertanggal 19 Agustus 2024, Sdr DEVI MANDAYANI Binti Alm NGATENO, 29 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas telah melakukan musyawarah dengan pihak terlapor (M ADIDAN Bin AHADUN DKK) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pihak kedua telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kesatu
- b. Pihak pertama memberikan maaf dan kesempatan memperbaiki diri kepada pihak kedua dan untuk selanjutnya sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan.
- c. Pihak kedua berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau melakukan tindak pidana baru serta sanggup mengganti kerugian yang dialami pihak kesatu.
- d. Pihak pertama dengan adanya kesepakatan damai ini menganggap permasalahan telah selesai dan tidak akan

melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib baik secara pidana maupun perdata.

17. Pencabutan Laporan / Pengaduan Tindak Pidana

Tertanggal 19 Agustus 2024, Sdr DEVI MANDAYANI Binti Alm NGATENO, 29 Tahun beralamat di Dusun Klesem RT 03 RW 09 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas mengajukan permohonan kepada Kapolres Semarang untuk tidak melanjutkan proses hukum / mencabut laporan terhadap Sdr ADIDAN ARYAK BIN AHADUN DKK atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terlapor masih sekolah di SMP 2 Ungaran yang masih aktif mengikuti belajar.
- b. Terlapor masih anak-anak dan masih memerlukan bimbingan orang tua
- c. Terlapor meminta maaf kepada korban dan orang tua korban dan saya mewakili orang tua korban memaafkan peristiwa itu
- d. Terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya dan dibuktikan dengan surat pernyataan.

B. Pembahasan kasus.

1. *Restorative Justice* dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁵¹

Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya

⁵¹ Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal,” Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016). Hlm. 1

dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*.

2. Delik kenakalan anak dapat diselesaikan via *restorative justice* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024:

Delik kenakalan anak sangat bisa diselesaikan melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Aturan ini menegaskan bahwa perkara anak yang diversinya tidak berhasil, atau tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun, dapat menempuh pendekatan pemulihan keadaan yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga, bukan sekadar pemidanaan.

Berikut poin-poin penting penerapan *restorative justice (RJ)* pada anak menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024:

- a. Ruang Lingkup: Berlaku untuk tindak pidana ringan, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun, dan perkara anak.

- b. Perkara Anak: Perkara yang melibatkan pelaku anak, terutama saat proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) di tingkat penyidikan tidak berhasil, dapat dilanjutkan dengan RJ.
- c. Tujuan: Mengutamakan pemulihan keadaan semula, tanggung jawab terdakwa/anak, dan melibatkan pihak terkait.
- d. Syarat: Adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak (korban dan pelaku/keluarga).
- e. Bentuk Kesepakatan: Dapat berupa penggantian kerugian, perbaikan kerusakan, atau permintaan maaf.

Perma ini melengkapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang memang sudah mengadopsi konsep keadilan restoratif, terutama melalui mekanisme diversi.

3. Analisa barang bukti berupa sabuk / kopel yang diberi pemberat.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, kopel atau sabuk yang diberikan pemberat dapat

dikategorikan sebagai senjata tajam (tepatnya senjata pemukul), tergantung pada fungsi dan tujuan penggunaannya.⁵²

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 melarang orang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan senjata tajam, yang definisinya mencakup:

- a. Senjata pemukul (slag wapen)
- b. Senjata penikam (steek wapen)
- c. Senjata penusuk (stoot wapen).

Sebuah benda, meskipun awalnya bukan senjata, dapat dianggap sebagai senjata ilegal jika:⁵³

- a. Secara fisik dapat berfungsi sebagai alat untuk melukai atau memukul (dalam hal ini, sabuk dengan pemberat efektif menjadi alat pemukul).

⁵² [https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-J3G5#:~:text=Dijawab%20tanggal%202024%2D12%2D23,15:09:41+07&text=mungkin%20yang%20dimaksud%20adalah%20membawa,dengan%20alasan%20untuk%20pertahanan%20diri.&text=asal%201%20ayat%20\(1\)%20UU,barang%20kuno%20\(seperti%20keris\).](https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-J3G5#:~:text=Dijawab%20tanggal%202024%2D12%2D23,15:09:41+07&text=mungkin%20yang%20dimaksud%20adalah%20membawa,dengan%20alasan%20untuk%20pertahanan%20diri.&text=asal%201%20ayat%20(1)%20UU,barang%20kuno%20(seperti%20keris).)

⁵³ https://criminalnotebook.ca/index.php/Definition_of_Weapons#:~:text=%22weapon%22%20means%20any%20thing%20used,threatening%20or%20intimidating%20any%20person

- b. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai senjata untuk menyerang atau mengintimidasi orang lain.
- c. Dibawa tanpa hak atau alasan yang sah (bukan untuk pekerjaan yang sah seperti alat pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau barang pusaka).

Jadi, jika kopel/sabuk tersebut dimodifikasi dengan pemberat dan dibawa dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat kekerasan, maka kepemilikan atau pembawaannya tanpa izin yang sah melanggar UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun.

4. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kenakalan remaja- kreak (*juvenile delinkuen*) di Polsek Ungaran Barat

Menindak lanjuti adanya Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024, para penyelidik dari Unit Reskrim Polsek Ungaran Barat telah melaksanakan menindak lanjuti dengan membuat administrasi penyelidikan sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024
- b. Membuat Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor STTLP/46/VIII/2024/SPKT/ Sek Ung Brt tertanggal 19 Agustus 2024.
- c. Menindak lanjuti dengan gelar perkara melalui Surat Perintah Gelar Perkara Nomor : Sprin / 46 / 8 / reskrim tertanggal 19 Agustus 2025 tentang Gelar perkara sehubungan dengan Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024.
- d. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 46/ VIII /2024 / Reskrim tertanggal 19 Agustus 2025
- e. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/46/VIII/2024/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2024 yang berisi melaksanakan tugas penyelidikan sehubungan adanya laporan informasi Nomor Laporan Informasi nomor : N /LI / 46 /VIII / Reskrim tanggal 19 Agustus 2024.
- f. Memfasilitasi pihak pelapor dengan pihak terlapor melalui giat Alternative Dispute Resolution pada tanggal 19 Agustus 2024 pada jam 15.00 wib bertempat di Polsek Ungaran Barat Jalan P Diponegoro 169 Ungaran.

- g. Memberikan keleluasaan pada pihak terlapor dan pelapor untuk membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Damai.
- h. Pencabutan Laporan / Pengaduan Tindak Pidana juga dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan hasil kesepakatan pihak pelapor dan terlapor.
- i. Untuk pembinaan para terlapor dikembalikan kepada sekolah dan orang tua untuk diberikan pembinaan dan penyuluhan.

5. Kendala dalam penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (*Juvenile Delinkuen*) di Polsek Ungaran Barat

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman:

Banyak pihak yang belum memahami konsep restorative justice dan manfaatnya dalam menyelesaikan kasus penganiayaan pelajar.

- b. Keterlibatan korban dan pelaku:

Restorative justice memerlukan partisipasi aktif dari korban dan pelaku, namun seringkali salah satu pihak tidak bersedia untuk berpartisipasi.

- c. Kekhawatiran akan keadilan.

Beberapa pihak mungkin khawatir bahwa restorative justice tidak dapat memberikan keadilan yang seimbang bagi korban.

d. Keterbatasan sumber daya.

Restorative justice memerlukan sumber daya yang cukup, seperti waktu, uang, dan tenaga, yang seringkali tidak tersedia.

e. Kekhawatiran akan keamanan.

Beberapa pihak mungkin khawatir bahwa restorative justice tidak dapat menjamin keamanan korban dan pelaku.

f. Keterlibatan keluarga dan komunitas

Restorative justice memerlukan keterlibatan keluarga dan komunitas, namun seringkali mereka tidak terlibat secara aktif.

g. Evaluasi dan monitoring

Kurangnya evaluasi dan monitoring yang efektif dapat membuat restorative justice tidak berjalan dengan baik.

6. Solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerapan Restorative Justice terhadap Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (Juvenile *Delinkuen*) Di Polsek Ungaran Barat

- a. Melalui peran Bhabinkamtibmas berikan pembinaan dan penyuluhan serta pemahaman ke warga masyarakat tentang kekurangan dan kelebihan restorative justice baik untuk korban maupun pelaku.
- b. Berikan penjelasan terkait keuntungan dan kelebihan *restorative justice* bagi masyarakat meliputi penyelesaian perkara yang lebih cepat dan hemat biaya, penurunan tingkat kriminalisasi, pemulihan hubungan sosial, peningkatan kepuasan korban, dan pengurangan tingkat residivisme pelaku. Pendekatan ini juga memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab dan memahami dampak perbuatannya, sementara korban merasa lebih berdaya karena suara mereka didengar dan hak-haknya dipenuhi.

Keuntungan bagi masyarakat dan korban

- 1) Penyelesaian perkara lebih cepat dan hemat biaya:

Mengurangi beban pada sistem peradilan pidana tradisional yang seringkali lambat dan mahal.

2) Pemulihan hubungan sosial:

Mencegah perpecahan dan memfasilitasi pemulihan harmoni dalam komunitas yang terdampak kejahatan.

3) Peningkatan kepuasan korban:

Korban merasa lebih berdaya karena dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian dan diberi kesempatan untuk menyampaikan dampak kejahatan terhadap dirinya, yang meningkatkan tingkat kepuasannya.

4) Keadilan yang lebih substantif:

Memastikan hak-hak korban dipenuhi secara langsung oleh pelaku, bukan hanya melalui proses hukum yang panjang dan birokratis.

5) Pencegahan konflik berkelanjutan:

Membantu menyelesaikan perselisihan sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius.

Keuntungan bagi Bagi pelaku

1) Mengurangi residivisme:

Pelaku yang menghadapi langsung dampak perbuatannya cenderung tidak mengulangnya, yang dibuktikan dengan penurunan tingkat kejahatan lebih lanjut.

2) Peluang transformasi diri:

Memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, dan mendapatkan dukungan untuk mengatasi masalah mendasar, seperti kecanduan.

3) Memahami dampak perbuatan:

Pelaku dapat memahami secara langsung bagaimana tindakan mereka memengaruhi korban dan masyarakat.

4) Menyelesaikan masalah secara langsung:

Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, misalnya dengan mengganti kerugian atau meminta maaf secara langsung kepada korban

BAB V

Simpulan & Saran

A. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan *restorative justice* di Polsek Ungaran Barat Polres Semarang pada perkara penganiayaan terhadap anak. Dasar pertimbangan penyidik menerapkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh sesama pelajar yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam memutuskan *restorative justice* tersebut penyidik telah memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.
2. Setiap kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* yang di Polsek Ungaran Barat dapat diatasi dengan melibatkan pihak ke tiga seperti, tokoh masyarakat, Lurah/Kades, Guru BK, Bhabinkamtibmas maupun Babinsa.

3. Dalam upaya menghadapi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap Penanganan Kenakalan Remaja- Kreak (*Juvenile Delinkuen*) Di Polsek Ungaran Barat, pihak penyidik selalu melibatkan pihak ke tiga dalam pelaksanaannya. Pelibatan tokoh masyarakat dimaksudkan untuk menjadi penengah dalam setiap konflik.

B. Saran

1. Penerapan metode *restorative justice* di lingkungan Polsek Ungaran Barat dalam penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum sudah sesuai dengan prosedur. Namun ada satu saran dari penulis tentang ruang yang tidak sesuai. Sebaiknya disiapkan ruang khusus untuk mediasi antara pelapor dan terlapor yang lebih memadai.
2. Pelibatan pihak ketiga seharusnya dicantumkan dalam bentuk berita acara khusus, sehingga dapat menjadi catatan tersendiri, bukan hanya sebagai saksi tapi dapat disebut sebagai problem solving.
3. Upaya – upaya preventive selalu digalakkan dengan penyebaran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat, berfungsi untuk memberitahukan kepada warga tentang keuntungan dan kerugian penyelesaian permasalahan dengan metode *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006
- Arena Hukum 8.1 (2015): 1-18. Atmasasmita, Romli, Peradilan Anak di Indonesia. Bandung:Mandar Maju, 1997.

- Ari H. Gunawan. (2010). Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan. Jakarta: Rineka cipta.
- Ari H. Gunawan. Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,2007
- Bartolass, Clemens, , Juvenile Delinquency, California: Macmillan Publishing Company. 1990
- Cloward, Richard A. dan Lloyn Ohlin, Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gang, New York. , 1960
- Cohen, Albert K., Delinquent Boys, The Cultur of The Gang, New York. 1955,
- Cunneen, Rob White Chris, 2009, Juvenile Justice: Youth and Crime in Australia, Oxford: Oxford University Press.
- Djamil, M Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2013
- E.B. Surbakti, Kenakalan Orang tua Penyebab Kenakalan Remaja. Penerbit. PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta, 2008
- Gosita, Arief. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Hadisuprpto, Paulus, , Delikuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang: Bayumedia 2008

- Haryanto. (2011). Akibat kenakalan remaja. (online). Di akses 14 februari 2015.
- Haryanto. (2011). Akibat kenakalan remaja. (online). Di akses 2025-03-12
- Hirschi, Travis, , *Causes of Delinquency*, Berkeley 1969
- Hurlock. (1996). Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan). Terjemahan Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock. Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan). Terjemahan Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga. (1996
- Kartini Kartono. (2011). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartini Kartono. (2011). Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini Kartono. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2011).
- Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. (2011).
- Kartini, Kartono, , Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali 1986
- Kaufman, James M, *Characteristics of Behaviour Disorders of Children and Youth*, Toronto: Merril Publishing Company Columbus London. 1989
- Koestoer Partowisastro. (1983). *Dinamika Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Koestoer Partowisastro. *Dinamika Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga. (1983).

- Lundman, J. Richard, , Prevention and Control of Juvenile Delinquency, Oxford: Oxford University Press. 1993
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015)
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. (2012). Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta : PT Bumi Aksara. . (2012).
- Mulyadi, Lilik, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju. 2005,
- Naya Amin Zaini, Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam berbasis Ideologi Pancasila, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003,
- Santrock, J. W. (2012). Life Span Development : Perkembangan Masa Hidup Jilid I. (B. Widyasinta, Penerj.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009,
- Sarlito W. Sarwono. (2012). Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarlito W. Sarwono. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers. (2012).
- Simanjuntak, B. (1984). Latar belakang kenakalan remaja. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, B. Latar belakang kenakalan remaja. Bandung: Alumni. . (1984).
- Soetodjo, Wagianti, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama 2008,

- Sudarsono. (2012). Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Rineka Cipta. Yudrik, J. (2011). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Rineka Cipta. (2012).
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011
- Taylor, Lamar and Mark C. Stafford, American Delinquency, California: Wadsworth Publishing Company, 1995
- Yudrik, J. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Kencana. (2011).
- Zahratu Najedah. (2012). Dampak kenakalan remaja. (online). Di akses 14 februari 2025
- Zahratu Najedah. (2012). Dampak kenakalan remaja. (online). Di akses 14 februari 2015
- Bagoes, Ida Mantra, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Hadisuprpto, Paulus "Kekerasan terhadap Murid dalam Kasus Bullying", Yustika - Media Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 2, Universitas Surabaya, Surabaya, 2009.

Jurnal/penelitian

- Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. Ghafur, Abd. "Proses Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kepolisian Resor

Kota Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): 805-819.

Fitri, Ike Hendrawati Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)(Studi Di Polres Lombok Barat).

Fikri, Rahul Ardian. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

Jurnal Abdi Ilmu 13.2 (2020): 72-81

Darmi, Rosmi. "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law)."

Budiman, Arif. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*. Diss. Universitas Brawijaya, 2012.

Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16.4 (2017): 439-450.

Diss. Universitas Jenderal Soedirman,. Astari, Prima. "Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." 2021

Asmoroaji, Yuda Widisia. "Efektivitas Penahanan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Penahanan Oleh Penyidik Polri"(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas).

Jurnal Komunitas Yustisia 2.2 (2019): 100-112. Arliman, Laurensius, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum , and Jalan AR Hakim No. "Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto." Lex Jurnalica 14.2 (2017).

Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)."

Jurnal Daulat Hukum 1.1 Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." (2018).

Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 17.1 (2019): 39-59.

Arbie, Ahmad Eko Setiawan. "Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan."jurnal 2018

Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 7.5 (2017).

Afrina, Nia, and Warasman Marbun. "Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." SUPREMASI: Jurnal Hukum 2.1 (2019): 51-58.

Adelina, Theresia, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar).2015"

Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.2019"

Sarwirini, "Viktimisasi Anak Delinkuen: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar, Laporan Penelitian, Surabaya: Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 2001-2002.

Hadisuprpto, Paulus, "Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. (2015).

Pandecta Research Law Journal, 10(2), 167-179.

Hadisuprpto, Paulus "Kekerasan di Dunia Pendidikan", Makalah Pengabdian Masyarakat untuk Guru-Guru SMU dan SMK dalam Wilayah Diknas Pemerintah Kota Surabaya, Surabaya, 2010.

Penelitian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Polrestabes Semarang, Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., hal 22

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Restorative Justice*

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1958, dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2023 tentang Hukum Perdata, namun perubahan ini masih dalam proses dan KUHPerdata lama masih berlaku.

UU Nomor 1 Tahun 2023 adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023

